

## PERKAWINAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA

**Naldianus Jehaman**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[nalldyjehaman@gmail.com](mailto:nalldyjehaman@gmail.com)

**Paskalis Jhon Juang**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[Jhonjuang@mail.com](mailto:Jhonjuang@mail.com)

**Rikardus Jehampu**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[rikarjehampu21@gmail.com](mailto:rikarjehampu21@gmail.com)

### ABSTRAK

Praktik perkawinan dini yang terjadi di Indonesia saat ini semakin meningkat. Peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh pemerintah belum cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Hal ini terjadi oleh karena kurangnya kepekaan atau kesadaran dari masyarakat akan persoalan yang terjadi. Tujuan dari penulisan karya ini ialah untuk mencari tahu faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan dini, dampak dari pernikahan dini dan juga upaya seperti apa yang hendak diperbuat agar praktik tersebut dapat berkurang dan menghilang. Tujuan lain dari riset penulisan karya ini ialah agar menyadarkan pembaca atau masyarakat luas akan bahaya dari praktik perkawinan dini yang terjadi. Menyadarkan masyarakat akan betapa penting pengetahuan atau pendidikan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penulisan kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku-buku dan jurnal. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini ialah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga dan faktor pendidikan. Selain faktor yang berpengaruh penulis juga menemukan berbagai macam dampak yang terjadi seperti: dampak terhadap kejiwaan, dampak terhadap kesehatan dan juga dampak sosial.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Usia Dini, Perceraian, Faktor, Dampak*

### A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah persekutuan hidup - antara seorang pria dan seorang wanita - yang terjadi karena persetujuan pribadi - yang tak dapat dita-rik kembali - dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami isteri - dan kepada pembangunan keluarga - dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna - dan tidak mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun, kecuali oleh kematian. Gereja katolik memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang abadi. Kanon 1055 \$1 ini dengan sederhana menunjukkan adanya 3 tujuan utama perkawinan: kesejahteraan suami-istri, prokreasi, dan pendidikan anak (Rubiyatmoko, 2011). Oleh karena itu, setiap keluarga yang telah menikah

diharapkan untuk mampu melihat dan menerapkan setiap tujuan dari perkawinan katolik tersebut. Setiap pasangan harus mampu memberikan kenyamanan satu sama lain, saling melengkapi, hindarkan segala rencana perceraian.

Dalam ketetrikatan antara keduanya terjalin suatu hubungan yang bersifat biologis yang dapat membantu mereka untuk memperoleh keturunan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, sehingga sangat membutuh suatu persiapan yang sangat matang dari kedua pasangan yang hendak menikah. Persiapan yang dimaksud ialah seperti; mental, fisik, ekonomi dan juga umur. Akan tetapi yang menjadi perhatian utama dalam persiapan pernikahan khususnya dalam Gereja Katolik ialah usia perkawinan itu sendiri. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, pernikahan di bawah umur saat ini marak kali terjadi di belahan dunia terutama di negara-negara berkembang. Salah satunya ialah negara Indonesia. Pernikahan usia dini merupakan salah satu topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia, bahkan hal ini dijadikan suatu tradisi bagi masyarakat di daerah setempat. Memang pada dasarnya pernikahan usia dini merupakan suatu pernikahan yang suci antara laki-laki dan perempuan guna untuk membina rumah tangga yang harmonis.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundangundangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak (Fadilah, 2021).

Terlepas dari dampak negatif yang terjadi, kegiatan perkawinan usia dini sangat sulit untuk dihilangkan begitu saja. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pencegahan yang cukup signifikan terhadap kasus yang terjadi, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Sebab praktik pernikahan pada usia dini dapat menyebabkan berbagai macam resiko seperti, kerusakan mental baik secara psikis maupun fisik, kematian, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Pemerintah semestinya tidak hanya mengeluarkan peraturan tentang larangan perkawinan usia dini tetapi mereka juga harus memberikan suatu tindakan

khusus yang cukup intens yang mampu menyadarkan masyarakat bahwa praktik tersebut dapat merugikan diri. Selain itu yang menjadi suatu kesulitan dalam menyelesaikan kasus ini ialah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan tersebut. Jika persoalan ini tidak terselesaikan dengan baik dan cepat, maka akan terjadi banyak kerusakan pada diri kaum muda dan mudi yang dapat dikatakan sebagai penerus bangsa. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah besar terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan perspektif teologi religionum dengan metode penulisan kualitatif dengan menggunakan jenis analisis deskriptif, di mana penulis menggunakan pelbagai literatur yang berkaitan dengan perkawinan usia dini dan perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia. Ada berbagai sumber yang digunakan dalam penulisan artikel ini seperti; buku, artikel atau jurnal dan juga melalui teknik observasi atau teknik pengamatan secara langsung. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ialah pendekatan deskriptif analisis hal di lakukan agar pembaca dapat memahami judul dan isi dari artikel in I secara mendetail.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penikahan/Perkawinan Usia Dini**

Pernikahan menurut Sigelman (2003) adalah sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yakni suami dan istri. Dalam sebuah hubungan tersebut, terdapat peran serta tanggung jawab yang diperlukan antara pasangan suami dan istri, yang didalamnya juga melibatkan keintiman, pertemanan, persahabatan, perhatian dan kasih sayang, pemenuhan untuk seksual dan berperan sebagai orang tua. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Gardiner & Myers. Persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami isteri dan kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun, kecuali oleh kematian. Perkawinan juga merupakan suatu yang sangat sakral yang tidak dapat dipertanyakan.

Menurut Muhyi (dalam Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing. Dapat dikatakan bahwa pernikahan tidak hanya berbicara tentang hubungan intim anatar kedua pasangan suami istri tetapi bagaimana keduanya menyatu untuk saling mengasihi dan menciptakan suatu keluarga yang harmonis.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1, Perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Merujuk pada pengertian tersebut terlihat jelas bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Soemijati (dalam bachtiar, 2004) bahwa pernikahan bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang melibatkan cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan hukum.

Terlepas dari definisi pernikahan itu sendiri saat ini seringkali kita melihat dan mendengar berbagai kasus perkawinan usia dini. Perkawinan usia ini merupakan suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang usianya masih dibawah 16 tahun.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal (Dlori, 2005). Dalam definisi pernikahan dini yang dikemukakan oleh Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan pernikahan dini itu sendiri. Remaja melakukan kegiatan pernikahan dini dianggap belum adanya persiapan secara fisik, persiapan mental, persiapan materi yang dibutuhkan untuk keberlangsungan dalam pernikahan. Sebab seseorang yang belum siap akan hal tersebut dalam pernikahannya akan mengalami berbagai macam persoalan yang akan dia hadapi dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut WHO pernikahan usia muda adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri pada usia yang masih belia atau remaja. Pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih berada dalam kategori remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun (Hanum dan Tukiman, 2015). Dalam arti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur 19 tahun dapat dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak. Sebab batasan umur yang mereka miliki belum cukup sesuai dengan peraturan yang telah ada. memang kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka anak-anak kalau dilihat dari bentuk fisik, sikap dan juga cara berpikirnya dan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah seorang yang dewasa yang telah matang. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap diri seorang anak. Sebab anak yang dinikahkan di bawah umur akan pasti mengalami suatu persoalan yang sangat sulit dalam diri dan kehidupan keluarganya. Baik secara fisik maupun psikis.

Penentuan batas usia untuk melakukan perkawinan sangatlah penting dalam sebuah perkawinan, sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri haruslah dilakukan oleh mereka yang cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologisnya (Soemiyati, 1982). Hal ini sangatlah penting karena dapat berpengaruh terhadap pasangan yang akan menikah untuk tetap teguh dan bertanggungjawab terhadap tugas ataupun peran mereka untuk kesejahteraan keluarga. Pembatasan usia perkawinan juga dibuat untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Perdana (KUHP) anak adalah “orang yang belum cukup umur, dalam hal menuntun pidana, di sini adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur enembelas tahun” (Molejiatno, 1982). Sedangkan pasal 91 ayat 4 menyebutkan “dengan anak dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak”.

Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia duapuluh satu tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kematangan kepentingan usia sosial, kematangan pribadi dan kematangan anak dicapai pada usia tersebut (Wahyono dan Rahayu, 1993). Dengan melihat berbagai ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak di bawah umur adalah seorang anak yang masih di bawah bimbingan atau asuhan orangtua dan dia juga belum mampu mempertanggungjawabkan setiap persoalan yang di perbuatnya.

Menurut undang-undang perkawinan sipil usia perkawinan di indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1997 pasal 6 ayat 2 sebagai berikut “untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur duapuluh satu tahun harus mendapat izin kedua orangtua” (Hadikusuma, 1990). Hal tersebut hendak mengatakan bahwa seseorang yang hendak menikah dan umurnya telah mencapai usia duapuluh satu tahun, maka dia tidak perlu mendapat izin dari orangtuanya untuk melangsungkan perkawinan.

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami atau isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Mekan harus dicegah adanya perkawinan anatar calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubugna dengan masalah kependudukan. Batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin menyebabkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas batas usia yang lebih tinggi.

Di tengah isu penurunan angka perkawinan secara nasional hingga 7,5 persen pada tahun 2023, ternyata Indonesia masih dihadapkan pada segudang masalah perkawinan usia anak. Hingga saat ini ratusan ribu anak-anak di bawah usia 18 tahun telah melangsungkan perkawinannya dengan berbagai alasan. Salah satu penyebab adalah persoalan ekonomi keluarga. Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32 persen, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat 11,29 persen. Tak heran perkawinan anak di Indonesia termasuk tertinggi secara global. Berdasarkan data Unicef 2023, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar. Fenomena tersebut tentu saja sangat memprihatinkan. Palsalnya, banyak sekali kerugian yang dialami anak apabila menikah di usia terlalu dini, yaitu kurang dari 18 tahun. Komnas Perempuan menyebutkan ada enam bahaya

perkawinan anak yang mengancam masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Budianto, 2024).

### **Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Dini**

#### **a. Perkembangan teknologi informasi**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak pengaruh bagi manusia, salah satunya adalah media seperti, televisi, radio, video, buku-buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya (Soelaeman, 1989). Media massa yang saat ini sudah dikenal luas oleh masyarakat mempunyai daya yang sangat kuat dalam mempengaruhi setiap elemen kehidupan masyarakat saat ini. Melalui media masyarakat ditawarkan berbagai jenis informasi yang mudah untuk diakses.

Secara positif media masa berperan besar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan ilmu pendidikan dan sebagainya. Tetapi efisiensi media masa ini juga dipakai untuk menanamkan pengaruh yang sangat negatif dan destruktif dalam perkembangan hidup masyarakat. Melalui media tersebut diperkenalkan berbagai hiburan kurang sehat seperti film porno, film kekerasan, buku-buku porno dan lain sebagainya, yang diedarkan dan dipasarkan tanpa pengawasan yang ketat. Akibatnya, “anak-anak” pun ikut menikmati hiburan dewasa seperti pornografi dan kemudian mempraktikkan seperti apa yang ditayangkan, walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Mulyono, 1984). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran alat teknologi yang memberikan berbagai macam informasi yang berbau pornografi tersebut menghancurkan kesakralan dari seksualitas yang telah diwariskan dari berbagai elemen seperti budaya dan agama. Sebab melalui informasi yang didapat tersebut dapat membawa manusia teristimewa anak kedalam perilaku seks bebas. (hubungan seks tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah).

#### **b. Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor utama bagi manusia untuk membentuk pengetahuan dan intelektual, selain itu pendidikan menjadi syarat penting orang mendapat pekerjaan. Dengan pendidikan pula orang mengenal dunia. Pendidikan memiliki peran sentral dalam hidup manusia. Sadar akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan maka orang berlomba-lomba masuk sekolah untuk memperoleh pengetahuan dari masa depan yang lebih baik. Kepada mereka yang tidak berpendidikan selain sulit mendapat pekerjaan, seringkali juga mereka gampang diperdaya (Kartono, 2001).

Bagi remaja khususnya wanita di kampung –kampung mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan. Dalam kondisi ini mereka lebih berpikir untuk kawin sebab dengan jalan itu mereka memiliki kedudukan tertentu yang dapat membuatnya lebih berarti (Dellyana, 1998). Minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki anak dan orangtua cenderung untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa berpikir panjang tentang bagaimana dampak atau pengaruh dari pernikahan dini itu sendiri. Di samping itu, tempat di mana seseorang menempuh pendidikan juga menjadi suatu tempat di mana adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Tempat tersebut akan dijadikan sebagai tempat ajang pencarian jodoh selain dijadikan tempat untuk menuntut ilmu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pertemuan yang

terjadi di tempat tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit, hamil di luar nikah dan putus sekolah.

c. **Lingkungan Keluarga**

Secara sederhana definisi mengenai keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua atau lebih orang yang terikat karena hubungan darah, perkawinan atau karena adopsian hidup bersama untuk periode waktu lama (Raho, 2003). Keluarga dipandang sebagai tempat yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak karena keluarga merupakan salah satu tempat pertama di mana anak menempuh pendidikan yang cukup kompleks.

Lingkungan keluarga atau rumah tangga adalah salah satu bentuk dari lingkungan sosial yang sangat penting dalam pembentukan tingkah laku anak. Oleh karena lingkungan keluarga ini sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan formal, maka keberhasilan keluarga (orangtua) dalam membentuk watak anak sangat bergantung pada subjek-subjek di dalam keluarga tersebut. Pendidikan diberikan di dalam lingkungan keluarga pada umumnya merupakan pendidikan non-formal. Pendidikan yang dimaksud antara lain hal besopan santun, disiplin diri, mental, agama, hidup sosial dan memberikan motivasi belajar yang kuat bagi anak (Murwatie, 1993).

Penting pendidikan bagi masa depan anak, akhirnya menuntut adanya dorongan motivasi yang besar dari orangtua. Dalam kaitannya dengan motivasi anak, orangtua membantu anak-anaknya untuk mengarahkan tujuan hidup mereka dimasa depan. Pengarahan tujuan hidup bagi seorang anak termasuk didalamnya mengenai pendidikan seks. Pengarahan yang baik kepada anak mengenai pendidikan membantu anak dalam menentukan arah kehidupan seksualnya di masa depan. Selain itu orangtua juga harus mampu memberikan gizi yang seimbang bagi anak demi pengembangan kecerdasan intelektualnya. Orangtua juga harus mampu memberikan teladan yang baik bagi seorang anak, sebab bila mana orangtua memberikan teladan yang buruk maka sangat berpengaruh pada tindakan anak di masa depan. Teladan kehidupan seksual juga tidak boleh dipandang sederhana.

d. **Persoalan Ekonomi**

Persoalan ekonomi yang dimaksudkan tersebut berkaitan dengan ekonomi keluarga. ekonomi keluarga berhubungan dengan penghasilan keluarga untuk menopang terpenuhnya kebutuhan pokok sandang pangan, dan papan. Kenyataan dalam masyarakat kita masih banyak dijumpai keluarga dengan ekonomi lemah (Gilarso, 1996). Persoalan ekonomi keluarga seringkali mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anak-anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak khususnya perempuan setelah menikah akan menjadi tanggungjawab suami dan pihak keluarganya (Suryono, 1992). Hal demikianlah yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini pada seorang anak.

**Dampak Perkawinan Dini**

a. **Dampak Sosial**

Pada umumnya perkawinan dini dapat merampas hak masa muda dari seorang anak, kesempatan untuk belajar dan bermain dengan teman-teman sebayanya pun hilang seketika. Mereka akan memasuki lingkungan dan suatu situasi hidup yang baru dimana mereka harus berusaha atau lebih tepatnya memaksakan diri untuk bersifat dan bertindak secara dewasa karena pada dasarnya mereka bukan lagi

seorang remaja melainkan seorang suami atau istri yang harus mengurus dan bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangganya. Selain itu, mereka akan dijadikan buah bibir yang hangat dalam perbincangan masyarakat setempat. Hal ini, dapat menjadikan tekanan mental atau psikis bagi mereka.

Pernikahan dini juga mengakibatkan seorang anak putus sekolah sehingga kehilangan kesempatan bagi mereka untuk menuntut ilmu sebagai bekal yang baik untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi faktor pengaruh bagi lapangan pekerjaan bagi mereka. Mereka akan kesulitan untuk mencari kerja sehingga kebutuhan keluarga mereka akan terganggu. Oleh karena faktor tersebut pun mereka akan terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang terlarang seperti narkoba, pencurian dan perjudian. Hal demikian mereka lakukan sebagai tempat pelarian dari kenyataan hidup yang amat sulit yang sedang mereka hadapi. Mereka juga melakukan hal tersebut sebagai alasan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Perkawinan dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan pengaruh bagi masyarakat pada umumnya. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kesulitan untuk mengemban tugas-tugas rumah tangga, dan mendidik anaknya sehingga anak akan bertumbuh dan berkembang secara kurang baik yang dapat merugikan masa depan anak tersebut. Demikian juga hal dengan seorang laki-laki. Tanpa adanya pendidikan yang memadai sebelum seorang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangganya akan merasa kesulitan. Dia akan kesulitan untuk memperoleh lapangan pekerjaan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki.

b. Dampak kejiwaan

Perkawinan pada umumnya suatu masa peralihan dalam kehidupan seorang dan oleh karenanya mengandung stres. Untuk itu, menghadapi perkawinan diperlukan kesiapan mental dari suami atau isteri, yaitu ia mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan berkeluarga. Kesiapan dalam kematangan mental ini biasanya belum dicapai pada umur dibawah duapuluh tahun. Terutama wanita pada masa perkawinan usia muda, hamil dan secara mental belum matang akan sulit menerima keadaannya (Suryono, 1992). Sebagai akibat kurang matangnya kejiwaan dan emosi remaja, maka perkawinan dini akan menimbulkan perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul rasa curiga dan pertengkaran suami isteri sering terjadi ketika masa bulan madu sudah berakhir. Masa tersebut akan bertambah apabila pasangan tersebut terpaksa tinggal bersama orangtua dan belum memiliki penghasilan yang memadai. Karena hal demikian tidak jarang terlihat bahwa akan terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga, sehingga kehidupan keluarga tidak lagi bahagia dan bahkan akan berakhir dengan perceraian.

c. Dampak terhadap kesehatan

Dari segi kesehatan pasangan muda yang melakukan pernikahan dini akan beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher Rahim dan trauma fisik pada organ intim. Dengan kata lain, Rahim anak remaja cenderung tidak dapat menahan calon bayi yang seharusnya bertahan didalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Jika dipaksa akan menyebabkan persalinan premature karena lahir sebelum usia 38 minggu, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terkena infeksi hingga anemia kehamilan (kekurangan zat besi) selain itu memiliki



kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang stunting, resiko kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi seperti tekanan darah tinggi, dan kemungkinan terburuk kematian dan janin pendarahan saat melahirkan disebabkan karena otot Rahim yang terlalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit berhenti (Indrianingsih *et al.*, 2020).

### **Perceraian**

Istilah perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perceraian sebagai perpisahan atau putus hubungan sebagai suami istri.

Pandangan Gereja Katolik Tentang Perkawinan, Gereja menjunjung tinggi nilai suatu perkawinan. Gereja sangat yakin bahwa Allah sendirilah yang mendirikan perkawinan itu dan oleh karenanya perkawinan itu sendiri adalah suci, murni dan luhur. Pada dasarnya Gereja Katolik menolak kersa tentang istilah perceraian. Sikap penolakan Gereja terhadap tindakan perceraian terlihat pada Kanon 1056 yang menerangkan bahwa sifat utama perkawinan Katolik ialah bersifat monogami dan tak tercair. Dalam arti bahwa perkawinan katolik hanya terjadi satu kali untuk seumur hidup.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian;

- a. Hubungan seksual yang tidak seimbang anatar suami-istri  
Hubungan dibidang seksual merupakan salah satu sumbangan untuk keakraban dan keharmonisan dalam perkawinan. Di dalam hubungan seksual, masing-masing pihak baik suami maupun istri saling memberi diri guna memberi bobot bagi kehidupan perkawinan mereka. Di dalamnya, masing-masing mengalaminya sebagai suatu momen di mana rahmat Allah mengalir dari yang satu menuju yang lain (Hardiwaryoko, 1998). Hubungan biologis atau hubungan seksual kadang menjadi suatu kendala yang sangat rumit dalam keharmonisan antara pasangan. Hal demikian karena kurang nikmatnya pemenuhan dalam perkawinan. Kegiatan seksual dari kedua pasangan akhirnya kelihatan membosankan bahkan tidak menyenangkan. Ada dua hal yang dapat ditunjukkan dari ketidakseimbangan hubungan seksual dari suami-istri; pertama, salah satu pasangan pernikahan mengalami sakit sehingga tidak mampu memberikan pemuasan yang intens terhadap pasangan dalam berhubungan badan. Kedua, kurang pengetahuan yang memadai tentang seksualitas. Dalam arti bahwa salah satu bahwa kedua pasangan tersebut kesulitan dalam mengekspresikan cinta mereka melalui seks karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki tentang bagaimana berhubungan yang baik and benar sehingga memperoleh hasil yang memuaskan bagi kedua pasangan perkawinan tersebut.
- b. Peran suami atau istri yang lebih dominative  
Gambaran dominasi yang dimaksud di sini adalah tampilnya sosok suami atau istri yang cenderung untuk menguasai. Kecenderungan untuk menguasai didukung oleh praksis yang menempuh berbagai cara guna melegitimasi opini dan kehendak sendiri untuk memenangkan pihak lain. pola hubungan yang demikian digambarkan dengan sebuah piramida, di mana seseorang di

puncaknya mengawasi orang-orang dibawahnya atau tangga dengan seorang di depan dan lainnya di belakang (Katheleen dan Thomas, 1992). Hal sama pun terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga kita dapat melihat secara spesifik bahwa yang menjadi penguasa dalam kehidupan berumah tangga ialah seorang laki-laki. Baik dalam urusan rumah tangga maupun hal dalam berbagai urusan. Sedang seorang wanita hanya berurusan dengan kegiatan rumahan yang dipergunakan demi kelancaran urusan keluarga.

c. Tindakan kekerasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan.” Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Ada empat model kekerasan yang sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga; pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami ketika emosi atau terjadi perdebatan yang sangat rumit akan memiliki tendensi untuk memukul isterinya. Suami di sini akan merasa berkuasa atas diri isterinya. Kedua, kekerasan seksual, kekerasan seksual dalam keluarga terjadi apa bila adanya pemaksaan yang dilakukan oleh seorang suami untuk berhubungan badan pada saat isterinya tidak menginginkannya. Ketiga, kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan suatu kekerasan verbal yang dapat mengganggu mental seseorang. Dalam kehidupan keluarga kita dapat melihat kekerasan ini dalam sebuah ancaman-ancaman terhadap salah satu anggota pasangan suami-isteri. Di sini korban akan menjadi pribadi yang takut, mudah marah dan tidak mampu berdiri sendiri. Keempat, kekerasan ekonomi. Bentuk kekerasan ekonomi dalam keluarga ialah tidak memberi nafkah kepada isteri, isteri dan anak ditelantarkan ataupun sebaliknya.

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu fenomena yang tidak asing lagi untuk dunia zaman sekarang. Tindakan perselingkuhan ini terus berkembang mengikuti arus zaman. Perselingkuhan ini pun memiliki dampak yang sangat buruk terhadap pasangan yang melakukannya, apalagi pasangan yang telah hidup berkeluarga. Perselingkuhan merupakan hal yang sangat fatal dalam kehidupan berumah tangga. Karena perselingkuhan maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan berkeluarga. Keran perselingkuhan kehidupan rumah tangga pun akan kehilangan keharmonisan dan kebahagiaannya. Perselingkuhan pun akan membawa dampak buruk bagi suami-istri seperti perceraian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan seperti; kurang perhatian antar sesama pasangan, tidak tercapainya kepuasan dalam berhubungan seks antar pasangan, dan juga kurangnya keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.

Tingginya angka perceraian di Indonesia saat ini, selain dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah dituliskan di atas ada salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kasus perceraian itu terjadi seperti tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan definisi pernikahan dini itu sendiri, pernikahan dini dilakukan oleh anak-anak yang notabene masih di bawah umur. Para remaja yang dipaksa untuk menikah oleh suatu keadaan tertentu. Oleh karena itu, dalam pernikahannya dapat

dikatakan bahwa mereka tidak memiliki persiapan secara matang baik secara finansial maupun materi. Mereka pada umumnya tidak memiliki cukup pengetahuan akan kehidupan berumah tangga. Oleh karena hal tersebut, maka rentan sekali pasangan yang melakukan pernikahan dini akan mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak kasus yang akan muncul seperti; kebosanan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan juga perceraian.

#### **Upaya Untuk Menangani Kasus Pernikahan Dini**

Dalam upaya menekan perkawinan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran Perma ini bertujuan untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi perkawinan diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi harus dihadirkan anak ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang mendorong dirinya menikah di usia anak (Mansari dan Rizkal, 2021).

Ketentuan dalam UU ini masih tetap memberikan kesempatan dan memungkinkan terjadinya perkawinan bagi anak. Pada prinsipnya dispensasi perkawinan merupakan suatu hal yang dapat dilakukan serta dibenarkan oleh regulasi yang ada di Indonesia. Permohonan dispensasi ini mendapatkan pengakuan yang secara legalitas dapat dilaksanakan dan diputuskan oleh hakim bila berdasarkan pemeriksaan di persidangan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bilamana pihak yang akan melaksanakan perkawinan tidak berumur 19 tahun dapat meminta dispensasi ke pengadilan.

Ada pun beberapa upaya yang hendak dilakukan untuk menghindari terjadinya proses kegiatan perkawinan dini yang terjadi seperti;

- a. Memberikan Nasehat dan Pandangan Kepada Orangtua dan Anak Terkait Konsekuensi Perkawinan  
Pihak yang saling berkepentingan dalam proses permohonan dispensasi perkawinan terdiri dari orangtua/wali dan calon mempelai laki-laki atau perempuan. Untuk calon mempelai ini terdapat dua kemungkinan, adakalanya yang masih berusia di bawah umur adalah perempuan dan tidak menutup kemungkinan laki-laki selama salah satu pihak atau kedua belah pihak masih di bawah umur. Pemerintah atau pun badan kesehatan harus mampu memberikan sosialisasi kepada orangtua dari pasangan yang hendak melangsung perkawinan bahwa ada banyak hal yang akan terjadi bila mana mereka melangsung pernikahan terhadap anak-anak usia dini.
- b. Hukum di Indonesia mesti diperkuat terutama hukum terhadap perlindungan anak, agar kegiatan perkawinan dini dapat teratasi.
- c. Memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar mereka lebih memahami arti kehidupan mereka sendiri terlebih khusus agar mereka terhindar dari kegiatan perkawinan dini yang dapat merugikan masa depan mereka.

- d. Pemerintah juga harus mampu bersuara terhadap seluruh masyarakat setempat terkait betapa penting perlindungan terhadap anak. Betapa pentingnya pendidikan terhadap anak. Selain itu pemerintah harus mampu bersosialisasi terkait kendala-kendala yang akan terjadi bila mana mereka terus melanjutkan kegiatan perkawinan dini terhadap anak di bawah umur.
- e. Memberikan sosialisasi terhadap remaja

Tujuan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan di kalangan remaja ini adalah untuk memberikan suatu pengertian dan kesadaran kepada remaja untuk mempersiapkan diri dalam merencanakan keluarga dan kesiapan mental, fisik, emosional, pendidikan, ekonomi serta merencanakan jumlah anak yang akan dilahirkan disamping jarak antar kelahirannya. Adapun tujuan dari sosialisasi pengenelana universitas mataram untuk memberi motivasi serta gambaran kepada remaja terkait dunia perkuliahan demi mencegah ataupun meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini. Pendewasaan usia perkawinan juga berpengaruh besar terhadap kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa baik dari aspek kematangan reproduksi maupun aspek sosial spiritualnya. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) erat kaitannya dengan masalah reproduksi, sebab perkawinan awal bagi remaja mengenal secara nyata tentang reproduksi, untuk itu suatu keniscayaan apabila sebelum memasuki masa perkawinan diharapkan mengenal “Perencanaan Keluarga” atau yang dikenal dengan istilah generasi berencana atau lebih dikenal dengan “Genre”.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan tulisan-tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dini di Indonesia masih terus maraja lela tanpa henti. Kegiatan ini terus berlangsung dari waktu ke waktu. Dapat kita lihat bahwa hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi berbagai macam faktor seperti faktor lingkungan, pola pendidikan keluarga yang tidak cukup memadai dan faktor ekonomi. Praktik perkawinan dini tersebut mesti cepat ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk terhadap perkembangan kehidupan bangsa dan berbegara. Hal tersebut mesti di cegah karena dalam praktik pernikahan dini itu sendiri menimbulkan berbagai macam dampak negatif yang terjadi seperti kekersana dalam rumah tangga yang terjadi karena kurangnya kematangan pasangan dalam persiapan pernikahan dan kurangnya kematangan mereka dalam berpikir secara rasional. Selain kekrasan dalam rumah tangga praktik perkawinan dini juga akan berdampak pada perceraian. Perceraian juga dapat menimbulkan masalah baru seperti; meningkatnya angka janda-duda dan juga tingkat penelantaran anak semakin tinggi. Dapat di simpulkan bahwa dampak dari praktik tersebut tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap diri pasangan seorang melain memberikan dampak buruk terhadap segenap anggota keluarga.

Oleh karena itu pemerintah mesti memberikan peraturan yang cukup memadai untuk mengatasi praktik perkawinan dini tersebut. Pemerintah harus memberikan peraturan dan sanksi-sanksi yang jelas terhadap pelaku-pelaku yang melakukan praktir tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Rubiyatmoko, Robertus PR. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator* 14:2 (Oktober 2021). 21 April 2024  
<file:///C:/Users/ACER/Downloads/10590-34106-1-PB.pdf>  
<2821-Article-Text-15533-1-10-20210331.pdf>. hlm. 49. diakses pada 23 April 2024.
- Undang-Undang Perkawinan Dengan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta:Pradnya Paramita, 1997.
- Dlori, Muhammad M. *Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press, 2005.
- Y, Hanum dan Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita". *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 26, Desember 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Moleijatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1990.
- Budianto, Yoesep. "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia", *Kompas*, 8 Maret 2024.
- Soelaeman, M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Konsep Dasar Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco, 1989.
- Mulyono, Y Bambang. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Kanisius, 1984.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dellyana. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- Rhardjo, Murwatie, B. *Peranan Keluarga Dalam Pendidikan Anak, Analisis CSIS Tahun XXII, No. 3 Mei-Juni*. Jakarta: Center For Strategic Ang International Studies, 1993.
- Gilarso, T ed. *Membangun Keluarga Kristiani, Pembinaan Persiapan Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: Tb. Bahagia, 1992.
- Indrianingsih, Ira, dkk. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria", *Jurnal warta Desa*, Vol. 2, No. 1, Unram, April 2020.
- Bdk. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III-cet. Ke-4*. Jakarta:Balai Pustaka, 2007.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. penerj. R. Hardiwaryana. Jakarta: Obor, 2008.
- Hardiwaryoko, Purwa. *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Katheleen dan Thomas W. Heart. *Dua Tahun Pertama Hidup Berkeluarga*.  
Jogyakarta: Kanisius, 1992.

Mansari dan Rizkal. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak:  
Antara Kemaslahatandan Kemudharatan", *Jurnal Hukum Keluarga*  
Vol. 4, No. 1, Desember 2021.